



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH BENGKULU  
**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB MANNA**  
Jl. Pangeran Duayu (0739) 21038, Bengkulu Selatan 38517  
e-mail : [rutan407910@gmail.com](mailto:rutan407910@gmail.com) website : [www.rutanmanna.com](http://www.rutanmanna.com)

---

## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA**

**DENGAN**

**PUSKESMAS PASAR MANNA**

**TENTANG.**

**PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN (TAHANAN DAN NARAPIDANA) DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : W8.PAS.PAS.4- 62.HH.04.05.Tahun 2023**

**NOMOR PIHAK KEDUA: 445 / 15 / PKM-PS/ 2023**

Masa berlaku : 02 Tahun

Terhitung : 11 Januari 2023 s/d 11 Januari 2025

**PERJANJIAN KERJASAMA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II.B MANNA  
DENGAN PUSKESMAS PASAR MANNA  
UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN (WBP)**

NOMOR PIHAK PERTAMA : W8.PAS.PAS.4- 62.HH.04.05 Tahun 2023  
NOMOR PIHAK KEDUA : 445 /15 / PKM-PS / 2023

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas bulan Januari Tahun Dua Ribu dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Sri Harmowo Suliarsso,Bc.,IP.,SH** : Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna, beralamat Jln Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna, dalam hal ini bertindak atas nama Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Sri Febrina Wahyu, S.ST** : Kepala Puskesmas Pasar Manna , beralamat Jln. Pangeran Duayu Kecamatan Pasar Manna Dalam hal ini bertindak atas nama Puskesmas Pasar Manna selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama Pemeriksaan Kesehatan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DASAR PELAKSANAAN**

- 1.1 Landasan Hukum Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Klas II.Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :
  1. Undang-undang RI No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 tahun 2010);
5. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas kesehatan kabupaten Bengkulu Selatan

## **Pasal 2**

### **TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN**

- 2.1 PIHAK PERTAMA menyiapkan tempat, sarana & prasarana untuk pemeriksaan kesehatan.
- 2.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Warga Binaan pemasyarakatan (WBP) yang berada di Rumah Tahanan Negaran Klas II.B Manna.
- 2.3 Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan 1 bulan sekali sesuai jadwal yang telah disepakati.

## **Pasal 3**

### **PEMBIAYAAN DAN KEWAJIBAN LAINNYA**

- 3.1 Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :
  - a. Honor dan transfort perjalanan dinas Petugas / Rutan Klas II.B Manna ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi maupun pelatihan.
  - b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta sebagian obat-obatan di Rutan Klas II.B Manna
  - c. Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan di Rutan Klas II.B Manna.
  - d. Biaya pelayanan kesehatan Warga Binaan Yang dirujuk ke puskesmas sesuai ketentuan PERDA.
- 3.3 Pembiayaan oleh Pihak Kedua meliputi :
  - a. Transfort perjalanan dinas Petugas Puskesmas ke Rutan Klas II.Manna.
  - b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran puskesmas.

**Pasal 4**  
**FORCE MAJEURE**

Apabila ada kejadian diluar kemampuan manusia (Force Mejeure) seperti bencana alam, huru-hara dan sebagainya maka kedua belah pihak akan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat sebagai kelanjutan pelaksanaan kerjasama.

**Pasal 5**  
**PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Narapidana maka akan diselesaikan secara musyawarah, apabila melalui musyawarah juga tidak dapat diselesaikan maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat memilih domisilih hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Manna untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu perjanjian kerjasama pemeriksaan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas II.B Manna untuk pemeriksaan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini berlaku selama 2 (dua ) Tahun, mulai 11 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 11 Januari 2025.

**Pasal 7**  
**SANKI-SANKSI**

- 7.1 PIHAK PERTAMA wajib memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Warga Binaan.
- 7.2 PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Klas II.B Manna, apabila PIHAK KEDUA diketahui setelah perjanjian kerjasama ini disepakati tidak pernah melaksanakan pemeriksaan kesehatan ke PIHAK PERTAMA selama 3 (tiga ) Bulan berturut-turut dan atau tidak disertai dengan adanya keterangan atau bukti tertulis maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan resiko/masalah yang ditimbulkan tidak merupakan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
- 7.3 Apabila tidak memfasilitasi maka PIHAK KEDUA dapat membatalkan perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berakhir dengan:

- 8.1 Berakhirnya jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 6 perjanjian ini.
- 8.2 Pembatalan oleh PIHAK PERTAMA & KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 7 perjanjian ini.

**Pasal 9**  
**ADDENDUM ATAU AMNADEMEN**

- 9.1 Hal-hal belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 9.2 Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermatrai Rp.10000,- yang masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Manna, 11 Januari 2023

**PIHAK PERTAMA**

Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II.B

Manna



**SRI HARMOWO SULIARSO, Bc., IP., SH**  
NIP. 19670507 198603 1 001

**PIHAK KEDUA**

Kepala Puskesmas Pasar Manna



**SRI FEBRINA WAHYU, S.ST**  
NIP. 19880205 201001 2 001